



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA  
PADA INDUSTRI PENGOLAHAN BATU ALAM  
(Studi Kasus pada UD. Andika Jaya Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

**EGGI GINANJAR**

**NIM. 14122210959**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**1437 H / 2016 M**



## ABSTRAK

**EGGI GINANJAR, 14122210959.”** *Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Batu Alam (Studi Kasus pada UD. Andika Jaya Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”*. Skripsi 2016.

UD. Andika Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan batu alam. Aktivitas produksinya mendapatkan perhatian dari kalangan praktisi bidang keselamatan dan kesehatan kerja, tidak lain karena dalam proses produksi mulai dari persiapan bahan baku sampai proses *finishing* terdapat risiko berupa kecelakaan kerja yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. Bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan pada proses produksi disebabkan karena dalam proses produksinya menggunakan mesin yang berbahaya, seperti mesin pemotong batu yang berukuran besar serta lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti polusi, polutan, kebisingan. Kebisingan selama bekerja yang mempunyai efek samping dapat menimbulkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan, mata iritasi, penyakit kulit, serta kecelakaan kerja lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perusahaan Andika Jaya dalam perlindungan keselamatan tenaga kerja di industri pengolahan batu alam, pandangan Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap kebijakan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di perusahaan Andika Jaya.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung sehingga mampu menggali lebih mendalam tentang pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan ini sudah melakukan upaya-upaya sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dalil terkait yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits yaitu dengan cara membuat suatu kebijakan perusahaan seperti penyediaan alat pelindung diri, pemberian upah, pemberian cuti serta pengawasan terhadap pekerja dan perawatan alat produksi. Namun pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan ini belum sepenuhnya diterapkan yaitu seperti mengikutsertakan pekerjanya pada program Jamsostek. Hal ini dikarenakan dari aspek pendanaan perusahaan ini belum mampu menyediakan dana yang dibutuhkan untuk membayar iuran Jamsostek.

Kata kunci: Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, Tenaga Kerja, Industri, Batu Alam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## ABSTRACT

**EGGI GINANJAR, 14122210959.** *"Protection of Labor Safety and Health At Natural Stone Processing Industry (Case Study at UD. Andika Jaya subdistrict Dukupuntang Cirebon)". Thesis, 2016.*

UD. Andika Jaya is a company engaged in the field of natural stone processing industry. Production activities to the attention of the practitioners in the field of safety and health, not least because in the production process from raw material preparation to the finishing process there are risks such as accidents that sometimes can threaten the safety and health of workers. Danger to safety and health in the production process caused by the production process using dangerous machinery, such as stone cutting machine is large and unhealthy working environment, such as pollution, pollutants, noise. The noise during the work which has the side effect can cause occupational diseases such as respiratory problems, eye irritation, skin diseases, as well as other workplace accidents.

This study aims to determine the company's policy Andika Jaya in the protection of safety of workers in the industrial processing of natural stone, view of Islam and legislation on safety and health protection policy of the workforce in the company Andika Jaya.

This study uses field research (field research). The method used is qualitative method, where data collection is by direct observation and interviews so as to dig deeper on the implementation of occupational safety and health program in this company.

The results obtained from this study indicate that in the implementation of occupational safety and health protection, the company has made efforts as set out in legislation as well as related proposition contained in the Qur'an and Hadith that is by making a company policy such as the provision of personal protective equipment, remuneration, leave administration and supervision of the workers and the maintenance of production equipment. However, the implementation of safety and health protection of workers at these companies have not been fully implemented, namely as workers participate in the Social Security program. This is because of the financial aspect of this company has not been able to provide the funds needed to pay Social Security contributions.

Keywords: Safety, Health, Labour, Industry, Natural Stone.



## المخلص

EGGI GINANJAR, ١٤١٢١٠٩٥٩. "حماية سلامة العمل والصحة في الحجر الطبيعي صناعة تجهيز (دراسة حالة في UD اندكاجايا المناطق الفرعية دوكونتن سيريبون)". أطروحة، ٢٠١٦

جايا هي شركة تعمل في مجال صناعة الحجر الطبيعي. أنشطة الإنتاج انتباه العاملين في مجال السلامة والصحة، لأسباب ليس أقلها في عملية الإنتاج من إعداد المواد الخام لعملية التشطيب هناك مخاطر مثل الحوادث التي يمكن أن تهدد في بعض الأحيان سلامة وصحة العمال. خطر على الصحة والسلامة في عملية الإنتاج الناجمة عن عملية الإنتاج باستخدام آلات خطيرة، مثل آلة قطع حجر كبير وبيئة عمل غير صحية، مثل التلوث والملوثات، والضوضاء. الضوضاء أثناء العمل ويكون من آثاره الجانبية يمكن أن تسبب الأمراض المهنية مثل مشاكل في الجهاز التنفسي، وتهيج العين، والأمراض الجلدية، وكذلك غيرها من الحوادث في أماكن العمل.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد سياسة الشركة اندكاجايا في حماية سلامة العاملين في التجهيز الصناعي من الحجر الطبيعي، وعرض الإسلام والتشريعات على سياسة السلامة والحماية الصحية من القوى العاملة في الشركة اندكاجايا.

تستخدم هذه الدراسة البحثية الميدانية (بحث ميداني). الطريقة المستخدمة هي طريقة النوعي، حيث جمع البيانات عن طريق الملاحظة المباشرة والمقابلات وذلك لحفر أعمق بشأن تنفيذ السلامة المهنية وبرنامج الصحة في هذه الشركة.

وتشير النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة أن في تنفيذ السلامة المهنية وحماية الصحة، وحققت الشركة جهودها على النحو المبين في القانون، وكذلك اقتراح ذات الصلة الواردة في القرآن الكريم والحديث الشريف التي هي من صنع سياسة شركة مثل توفير معدات الوقاية الشخصية والأجور وترك إدارة والإشراف على العمال وصيانة معدات الإنتاج. ومع ذلك، لم تنفذ تنفيذ السلامة والصحة وحماية العمال في هذه الشركات بشكل كامل، وهي كما يشارك العمال في برنامج الضمان الاجتماعي. وذلك لأن من لم يكن الجانب المالي لهذه الشركة قادرة على توفير الأموال اللازمة لدفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

كلمات البحث: السلامة والصحة والعمل والصناعة والحجر الطبيعي



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI PENGOLAHAN BATU ALAM (Studi Kasus pada UD. Andika Jaya Kecamatan Dukupntang Kabupaten Cirebon)**” oleh Eggi Ginanjar, NIM 14122210959, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.sy) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 14 Februari 2017

### Sidang Munaqosyah:

Ketua,




**H. Juju Jumena, M.H.**  
NIP. 19720514 200312 1 003

Sekretaris,




**Eef Sefullah, M.Ag.**  
NIP.19760312 200312 1 003

Penguji I,



**Nursyamsudin, MA.**  
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji II,



**H. Ilham Bustomi, M. Ag.**  
NIP. 19730329 200003 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTO .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Penelitian Terdahulu .....	12
F. Kerangka Berpikir .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja.....	24
1. Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja.....	24
2. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja .....	29
3. Jenis-Jenis Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja .....	31
4. Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	38
5. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Pandangan Islam .....	43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan .....	47
B. Industri Pengolahan Batu Alam .....	51
<b>BAB III KILASAN UMUM UD. ANDIKA JAYA.....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Singkat UD. Andika Jaya .....	56
B. Letak Perusahaan UD. Andika Jaya .....	57
C. Proses Produksi dan Risiko Produksi .....	58
D. Hasil Produksi .....	65
<b>BAB IV PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI PENGOLAHAN BATU ALAM .....</b>	<b>69</b>
A. Kebijakan perusahaan UD. Andika Jaya dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja .....	69
B. Pandangan Islam terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di perusahaan Andika Jaya .....	75
C. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di perusahaan Andika Jaya menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan tenaga kerja .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja serta memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja itu sendiri dan keluarganya. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan faktor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan keamanan yang berkaitan dengan yang dilakukannya.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat<sup>1</sup>. Sedangkan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja harus memperhatikan keamanan dalam bekerja. Keamanan dalam melakukan suatu pekerjaan ditandai dengan adanya kesempurnaan didalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik.

---

<sup>1</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 6.

Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa rasa aman di dalam menjalankan tugas masih menjadi dambaan bagi semua pekerja.<sup>2</sup> Sebagai contoh:

1. Terdapatnya alat-alat terutama pada industri pada pengolahan yang terbuka yang mengundang bahaya
2. Curahan bahan yang dapat menyebarkan partikel-partikel dari bahan industri yang menyebabkan sakit
3. Perencanaan lingkungan oleh limbah industri pengolahan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pekerja
4. Sistem manajemen terbuka yang dapat mempengaruhi sikap kerja yang baik.

Selain keamanan kerja perlu juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja (perusahaan). Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>3</sup>

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial
2. Adanya sumber bahaya
3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

Namun harus ditekankan bahwa pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya menjadi kewajiban perusahaan atau tugas aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Tetapi juga para tenaga kerja harus mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah maupun perusahaan terkait yaitu dengan mentaati dan melaksanakan program-program tersebut<sup>4</sup>.

<sup>2</sup>Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 154.

<sup>3</sup>Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 83.

<sup>4</sup>Sondang P. Siagian, *Manajemen Abad 21*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 179.



Di era globalisasi saat ini, persaingan industri semakin ketat dan suatu perusahaan harus mampu bersaing dengan kompetitornya. Kekuatan yang ada dalam suatu perusahaan terletak pada orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Salah satu di antaranya adalah tenaga kerja, dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat<sup>5</sup>.

Namun kemampuan bekerja dan penghasilan pekerja tersebut dapat berkurang atau bisa hilang karena berbagai halangan atau risiko yang dialami oleh tenaga kerja, yaitu kecelakaan. Oleh karena itu baik pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja atau pun instansi-instansi pemerintah harus memberikan rasa nyaman dan aman bagi para tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran dunia dewasa ini yang menuntut perlunya kenyamanan dan keamanan manusia dalam bekerja. Pemikiran-pemikiran tersebut dilandasi dengan filosofi yang menjadikan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan nasional untuk mencapai tingkat kehidupan dan kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah pelayanan sosial yang disediakan perusahaan bagi karyawan dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk memelihara dan meningkatkan semangat dan produktivitas kerja yang dilaksanakan melalui program kesejahteraan sosial<sup>6</sup>. Kesejahteraan itu merupakan sasaran pokok terlepas dari sistem dan teknologi apapun yang dipakai dalam proses produksi. Salah satu aspek pada kesejahteraan kerja adalah keselamatan dan kesehatan kerja terutama di era industrialisasi ini<sup>7</sup>.

Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang

<sup>5</sup>Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 6.

<sup>6</sup>Burhannudin A. Tayibnapis, *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 298.

<sup>7</sup>Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, 137.



optimal. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Salah satu masalah yang hampir setiap hari terjadi di tempat kerja adalah kecelakaan yang menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kerusakan peralatan kerja, cedera tubuh, kecacatan bahkan kematian. Apabila kematian menyangkut banyak nyawa, maka yang terjadi adalah bencana. Menurut *International Labour Organization* (ILO), setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan akibat hubungan pekerjaan. Sekitar 300.000 kematian terjadi dari 250 juta kecelakaan dan sisanya adalah kematian karena penyakit akibat hubungan pekerjaan, dimana diperkirakan terjadi 160 juta penyakit akibat hubungan pekerjaan baru setiap tahunnya.

Bencana di industri (*idustrial disasters*) dikategorikan sebagai bencana karena ulah manusia. Sesuai dengan jumlah korban yang terjadi misalnya sekitar 20 korban disebut bencana industri berskala kecil, 20 sampai 50 korban disebut bencana industri skala menengah dan bila menyangkut 50 100 orang atau lebih termasuk skala berat. Selanjutnya yang menjadi pokok pembicaraan kita adalah masalah kecelakaan Industri. Kecelakaan adalah kejadian yang timbul tiba-tiba, tidak diduga dan tidak diharapkan.

Kecelakaan industri adalah kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja khususnya di lingkungan industri dan kecelakaan ini belum tentu kecelakaan akibat kerja, karena untuk sampai ke diagnose kecelakaan akibat kerja harus melalui prosedur investigasi. Didalam terjadinya kecelakaan industri tidak ada unsur kesengajaan apalagi direncanakan, sehingga bila ada unsur sabotase atau tindakan kriminal merupakan hal yang diluar makna dari kecelakaan industri<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> <https://bempolnes.wordpress.com/2008/05/14/kecelakaan-di-industri/> diakses 22 maret 2016



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon memberikan perhatian serius terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Maka dari itu, Disnakertrans mengadakan bimbingan teknis (bimtek) keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam bidang K3 kegiatan yang dilakukan meliputi pembinaan dan pengawasan serta perlindungan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk pemeriksaan ketenagakerjaan. Pemeriksaan dan pengujian objek pengawasan K3 ke perusahaan. Pelaksanaan K3 pada hakekatnya ditujukan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, namun dalam kenyataannya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ini tetap saja tinggi.

Data dari Kemanakertrans tahun 2016, terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus dan rata-rata terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 2.375 orang<sup>9</sup>. Demikian juga, untuk di Kabupaten Cirebon pada tahun 2010 berdasarkan data laporan kecelakaan kerja terjadi kasus kecalakaan dengan korban meninggal empat orang, cacat tetap sebanyak enam orang dan sembuh sebanyak 57 orang<sup>10</sup>.

Pada hari minggu tanggal 26/4/2015, pukul 11.00 WIB menjadi hari yang kelam bagi dunia pertambangan di kabupaten Cirebon. Karena terjadi longsor di area pertambangan batu alam, Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah orang terkubur material bebatuan. Peristiwa longsor dari tebing setinggi sekitar 20 meter di tempat tersebut menimpa dua unit eskavator dan lima unit dumptruck, serta tujuh orang tertimbun batuan<sup>11</sup>.

<sup>9</sup><http://poskotanews.com/2016/01/12/menaker-angka-kecelakaan-kerja-masih-tinggi/> diakses 14 februari 2016.

<sup>10</sup> <http://www.radarcirebon.com/kecelakaan-kerja-masih-tinggi.html> diakses 23 maret 2016.

<sup>11</sup> <http://news.detik.com/berita/2898758/area-pertambangan-batu-alam-di-cirebon-longsor-7-orang-tertimbun> diakses 23 maret 2016.



Peristiwa longsor yang terjadi di pertambangan gunung kuda itu disebabkan karena kelalaian dari pihak pengelola tambang yang tidak memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Meski aktivitas pertambangan batu di Gunung Kuda, Desa Bobos, Kecamatan Dukuputang sudah sering mendapat teguran dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (DPSDAP) Kabupaten Cirebon, para pengusaha sepertinya tidak menghiraukan teguran tersebut. Pelanggaran terus terjadi dan dampak kerusakan lingkungan mulai terasa. Mereka juga tak menerapkan standar eksplorasi areal tambang. Aktivitas pertambangan yang terjadi selama ini terhitung masih tradisional<sup>12</sup>.

Padahal dalam UU No. 1 tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja bahwa:

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja berlaku di setiap tempat kerja yang mencakup 3 (tiga) unsur pokok (tenaga kerja, bahaya kerja dan usaha baik bersifat ekonomi maupun sosial).
- b. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja berkaitan dengan perlindungan:
  - 1) Tenaga kerja
  - 2) Alat, bahan, pesawat, mesin dan sebagainya
  - 3) Lingkungan
  - 4) Proses produksi
  - 5) Sifat pekerjaan
  - 6) Cara kerja
- c. Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pemakaian barang ataupun produk teknis dan seterusnya.

<sup>12</sup><http://www.radarcirebon.com/k3-tak-diterapkan-aturan-dilanggar.html> diakses 23-03-2016.



- d. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pihak terkait dengan proses penyelenggaraan suatu usaha<sup>13</sup>.

Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 86 juga disebutkan bahwa:

- a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - 2) Moral dan kesusilaan; dan
  - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta disebutkan juga pada Pasal 87:

- a. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- b. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>14</sup>.

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber

<sup>13</sup>Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, 138-139.

<sup>14</sup>[Http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_13\\_03.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm) diakses 24-03-2016.



daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif<sup>15</sup>.

Upaya pencegahan agar kecelakaan kerja tidak terjadi, maka perusahaan harus senantiasa merencanakan sebuah program agar kecelakaan kerja tersebut dapat diminimalisir. Turun atau kecilnya angka kecelakaan kerja pada suatu perusahaan tidak saja akan menaikkan angka produktifitas tetapi juga akan menimbulkan rasa aman dan gairah kerja pada tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan hal ini akan berdampak baik bagi pekerja maupun perusahaan.

Jadi, agar perusahaan itu mampu bersaing dengan kompetitornya maka perusahaan tersebut harus mampu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja supaya para tenaga kerja dapat bekerja dengan nyaman sehingga mereka dapat bekerja maksimal yang nantinya akan menghasilkan suatu produk yang bermutu.

Menjamurnya pabrik-pabrik pengelolaan batu alam di Kecamatan Dukupuntang mengindikasikan bahwa usaha industri batu alam memiliki prospek yang menjanjikan. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan industri pengelolaan batu alam masih banyak pabrik-pabrik batu alam yang masih belum menerapkan standar keselamatan kerja pada pekerjanya sehingga dapat mengancam keselamatan dan kesehatan mereka. Dalam menyusun rencana agar para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Andika Jaya keselamatan dan kesehatannya terlindungi, maka selalu diupayakan agar dalam semua aktivitas perusahaan selalu mengacu pada standar keselamatan kerja.

Perusahaan Andika Jaya merupakan salah satu perusahaan perintis dari perusahaan-perusahaan pengelolaan batu alam yang berada di Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, serta sebagai salah satu perusahaan batu alam yang cukup besar. Dalam kegiatan produksinya pun perusahaan Andika

<sup>15</sup>Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, 82.



Jaya sudah didukung dengan alat-alat yang modern yang dapat menghasilkan *output* lebih cepat, namun dalam pengoperasian alat-alat tersebut harus dikerjakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dalam pelaksanaan produksi pada perusahaan pengelolaan batu alam Andika Jaya, insiden-insiden yang tidak diinginkan terjadi seperti kecelakaan kerja masih saja menimpa kepada para tenaga kerja. Namun kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan ini masih dalam skala ringan dan tidak sampai membuat tenaga kerja cacat atau bahkan merenggut nyawa. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan Andika Jaya yaitu seperti terjepit oleh batu dan tersengat oleh strum dari mesin pemotong batu.

Selain masalah yang terjadi karena kasus-kasus kecelakaan kerja akibat kelalaian dari para tenaga kerja, ada juga risiko gangguan kesehatan yang mengancam para tenaga kerja yaitu sakit diare dan penyakit kulit yang diakibatkan karena terkena air limbah batu alam. Kasus ini biasanya menimpa para tenaga kerja yang bekerja di bidang pemotongan batu alam, yang mana dalam pemotongan batu alam mengharuskan para tenaga kerja untuk menggunakan air agar debu dari pemotongan batu alam itu tidak berterbangan yang nantinya akan lebih membahayakan keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Batu Alam: Studi Kasus pada UD. Andika Jaya Dukupuntang, Kabupaten Cirebon**”.

## B. Rumusan Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:



## 1. Identifikasi Masalah

### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial” yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pengolahan batu alam yaitu “Peran Perusahaan Andika Jaya dalam melindungi tenaga kerjanya di industri pengolahan batu alam”.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan empiris *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di perusahaan Andika Jaya yakni dengan cara wawancara bersama pemilik perusahaan dan para tenaga kerja.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peran Perusahaan Andika Jaya dalam upayanya untuk memberikan perlindungan keselamatan tenaga kerjanya di industri pengolahan batu alam.

## 2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar dalam penelitian ini permasalahannya tidak melebar, penulis membatasi masalah yaitu seputar peran perusahaan Andika Jaya dalam melindungi keselamatan tenaga kerja di industri pengolahan batu alam.

## 3. Pertanyaan Penelitian

Dari beberapa tahapan di atas, dapat diperoleh rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan perusahaan Andika Jaya dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja?
- b. Bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di perusahaan Andika Jaya?



- c. Bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di perusahaan Andika Jaya menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menjelaskan kebijakan perusahaan Andika Jaya dalam perlindungan keselamatan tenaga kerja pada industri pengolahan batu alam.
2. Menjelaskan pandangan Islam terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di perusahaan Andika Jaya.
3. Menjelaskan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di perusahaan Andika Jaya menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan tenaga kerja pada industri pengolahan batu alam.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi dunia keilmuan yang ada di bidang perlindungan keselamatan tenaga kerja pada industri pengolahan batu alam khususnya pada jurusan Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



c. Bagi Perusahaan Andika Jaya

Diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini, Perusahaan Andika Jaya dapat mengoptimalkan kebijakan-kebijakan tentang keselamatan tenaga kerja di industri pengolahan batu alam sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja.

## E. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

Pada penelitian yang pertama, yaitu skripsi yang ditulis oleh Handhika Dedy Rukmana mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum pada tahun 2011 “*Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pemeliharaan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dalam Rangka Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh di Lingkungan Industri Kecil Kabupaten Magetan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lingkungan industri kecil Kabupaten Magetan pekerja/buruh telah di daftarkan sebagai peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berkaitan dengan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Apa yang telah di lakukan oleh pengusaha tersebut telah sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-undang no 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dimana di dalam Perundang-undangan tersebut mewajibkan pengusaha untuk mengikut sertakan pekerja/buruh mereka sebagai peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terutama bidang kesehatan dan kecelakaan kerja demi terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Handhika Dedy Rukmana, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pemeliharaan Kesehatan Dan Kecelakaan Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Di Lingkungan Industri Kecil Kabupaten Magetan*, (Skripsi: Universitas Jember, 2011), kesimpulan.



Yang kedua, yaitu jurnal yang ditulis oleh Maria Arini R. W, E. Imma Indra Dewi, yang berjudul “*Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Pengisian Uang pada Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Akibat Terjadi Kecelakaan Kerja*” dimuat dan dipublikasikan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan keselamatan kerja petugas pengisian uang mesin anjungan tunai mandiri (ATM) hanya diberikan ketika terjadi kecelakaan kerja atau disebut dengan upaya kuratif, tapi belum mengarah pada tindakan/upaya preventif atau pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, misalnya, pemberian alat perlindungan diri (APD) seperti: baju pelindung (*Kevlar Vest*), *safety shoes*, pelatihan bela diri, dan pemberian asuransi di luar badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)<sup>17</sup>.

Sementara itu pada penelitian yang ketiga, yaitu tesis yang ditulis oleh Suwanto mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “*Perlindungan Hukum tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang–undang Nomor 3 Tahun 1992 (Studi Kasus di PT. Tupai Adymas Indonesia Kabupaten Boyolali)*” Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Boyolali telah sesuai menurut Undang–undang Nomor 3 Tahun 1992, khususnya bagi perusahaan industri menengah dan perusahaan industri besar. Pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)<sup>18</sup>.

Sedangkan pada penelitian yang keempat, yaitu skripsi yang ditulis oleh Wisnu Kawiryana mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas

<sup>17</sup>Maria Arini R. W, E. Imma Indra Dewi, *Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Pengisian Uang Pada Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Akibat Terjadi Kecelakaan Kerja*, (Jurnal: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Juli 2015), kesimpulan.

<sup>18</sup>Suwanto, *Perlindungan Hukum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 ( Studi Kasus Di Pt. Tupai Adymas Indonesia Kabupaten Boyolali)*” Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,(Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), abstrak.



Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan pada Masa Pra Penempatan*”. Hasil dari Penelitian ini adalah perlindungan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) pada masa prapenempatan meliputi; pengurusan dokumen tenaga kerja diluar negeri, memberikan pembekalan sebelum keberangkatan, berkoordinasi dengan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), juga melayani pengaduan tentang masalah yang dihadapi CTKI/TKI. Selain itu BP3TKI juga mengontrol, memantau keadaan hak dan kewajiban TKI. Hal ini sudah dilaksanakan oleh BP3TKI. Tetapi perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap para tenaga kerja yang membutuhkan pelayanan di BP3TKI. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain pelayanan di bidang peningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan perlindungan TKI termasuk sistem informasi yang jelas dan *update*. Beberapa faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan oleh BP3TKI adalah kurangnya sarana prasarana, SDM kurang memadai dan lemahnya koordinasi anatar instansi pemerintah maupun swasta, juga aturan yang tumpang tindih, oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari pemerintah pusat untuk mengkaji kembali terkait regulasi yang mengatur tentang perlindungan TKI. Harapan dari penelitian ini pemerintah pusat maupun dan daerah dan perusahaan swata meningkatkan upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri<sup>19</sup>.

Serta pada penelitian yang kelima, yaitu jurnal yang ditulis oleh Lalu Husni, dosen Program Studi HukumPerdata Fakultas Hukum Universitas Mataram ini berisi penelitian tentang “*Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*” yang kemudian dimuat dan dipublikasikan oleh Mimbar Hukum. Dari jurnal penelitian ini, dapat diketahui bahwa ketidakberlakuan UU No. 39 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri secara filosofis karena belum mencerminkan citra hukum bangsa

<sup>19</sup>Wisnu Kawiryan, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), abstrak.



Indonesia sebagai nilai positif yang tertinggi yakni Pancasila yakni khususnya sila ke dua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Secara yuridis peraturan perundang-undangan dibidang penempatan dan perlindungan TKI tidak sinkron baik vertikal maupun horisontal. Sedangkan secara sosiologis kurangnya tingkat kesadaran hukum calon TKI, kurangnya pengawasan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, dan penegakan hukum yang lemah<sup>20</sup>.

Pada penelitian ini, terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di industri pengolahan batu alam, yaitu di UD. Andika Jaya. Selain itu dalam landasan teori dan pembahasan hasil penelitian pada penelitian ini, peneliti mencoba mengaitkan dengan undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang tidak ada pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian tentang “Perlindungan Keselamatan Tenaga Kerja Pada Industri pengolahan Batu Alam: Studi Kasus Dilakukan di UD. Andika Jaya” belum pernah dilakukan dan ditulis oleh siapapun.

## F. Kerangka Berpikir

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha<sup>21</sup>.

Tantangan dalam era industrialisasi akan semakin meningkat dengan dipergunakannya teknologi canggih dengan risiko tinggi. Tantangan tersebut

<sup>20</sup> Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, (Jurnal: Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011), kesimpulan.

<sup>21</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 61.



harus dijawab dengan kesiapan tenaga kerja yang baik dari segi pendidikan dan keterampilan maupun alat-alat perlindungan kerja<sup>22</sup>. Hal ini dimaksudkan agar kecelakaan kerja dapat diminimalisir.

Dalam rangka persaingan di era global ini daya saing tingkat nasional berada dalam posisi yang sangat memprihatinkan baik di tinjau dari segi kualitas tenaga kerja maupun dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada tahun 2001 angka *Human Development Index* (HDE) Negara kita berada pada posisi ke 110 dari 173 negara. Sementara itu ditinjau dari tingkat kecelakaan kerja yang mempengaruhi daya saing kita di pasar internasional sesuai dengan laporan “*World Competitiveness Year book ILO 2001*” berada pada ranking 26 dari 27 negara didunia. Maka ini betul-betul sangat memprihatinkan tingkat-tingkatkan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja untuk menekan angka kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia.


Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. K3 ini harus ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan, dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaannya. Apabila banyak terjadi kecelakaan, karyawan banyak yang menderita, absensi meningkat, produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar. Ini semua akan menimbulkan kerugian bagi karyawan maupun perusahaan bersangkutan, karena mungkin karyawan terpaksa berhenti bekerja sebab cacat dan perusahaan kehilangan karyawannya.

Hal inilah yang mendorong pentingnya K3 ditanamkan pada diri para karyawan, bahkan perlu diberikan hukuman bagi karyawan yang tidak memakai alat-alat pengaman saat bekerja. K3 ini merupakan tindak kontrol preventif yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, 137.

<sup>23</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 188.





## G. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut masing-masing poin tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Perusahaan Andika Jaya yang bertempat di perbatasan Desa Cangkoak dan Desa Balad. Serta bertempat di Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian,



dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih<sup>24</sup>.

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif<sup>25</sup>. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh bukan hanya dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti<sup>26</sup>.

### 4. Sumber Data

#### a. Data

Menurut *Webster's New World Dictionary*, data adalah *things know or assumed* yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu persoalan<sup>27</sup>. Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

<sup>24</sup>John W. Creswell (diterjemahkan oleh Indawan Syahri), *Research Design: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168-169.

<sup>25</sup>Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007), 141.

<sup>26</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 2.

<sup>27</sup>M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 112.



### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data survey dan data observasi<sup>28</sup>. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pemilik dan karyawan perusahaan Andika Jaya. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah<sup>29</sup>. Dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang tersedia di perusahaan Andika Jaya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa foto dan sejarah berkembangnya perusahaan Andika Jaya.

### b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh<sup>30</sup>. Sehingga apabila dalam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara, maka yang menjadi sumber data adalah informan. Sedangkan apabila dalam pengumpulan data menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak atau suatu proses tertentu. Dan apabila teknik yang pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan.

<sup>28</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

<sup>29</sup> Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 11.

<sup>30</sup> Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 25.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu perusahaan Andika Jaya.

Tahap kedua dalam pengumpulan data peneliti menggali sumber informasi melalui:

### a. Wawancara

Menurut Setyadin yang dikutip dalam bukunya Imam Gunawan, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik<sup>31</sup>. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara ini yaitu pihak pertama adalah pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua yaitu yang diwawancarai (*information Supplier*)<sup>32</sup>. Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu pemilik perusahaan Andika Jaya yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara

### b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan<sup>33</sup>. Observasi menjadi kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis terhadap suatu masalah. Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri

<sup>31</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 135.

<sup>33</sup> M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: : komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), 118.



didalam situasi yang dilakukan dalam penelitian<sup>34</sup>. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di perusahaan Andika Jaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif<sup>35</sup>. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian<sup>36</sup>. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian<sup>37</sup>.

Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang

<sup>34</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

<sup>35</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 180

<sup>36</sup> Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

<sup>37</sup> Riduan, *Dasar-Dasar Statistik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.



lain<sup>38</sup>. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:<sup>39</sup>

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Di mana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- c. Menyusun dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori tersebut dibuat sambil melakukan *koding*.
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (*triangulasi*). Di mana *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

Pada bab pertama memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya meliputi manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 247.



data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua membahas tentang landasan teori, teori-teori yang membahas mengenai konsep atau variable-variabel yang relevan dalam penelitian guna mendukung penyusunan teori dan konsep.

Pada bab ketiga menjelaskan tentang kondisi objektif perusahaan Andika Jaya, meliputi sejarah singkatnya; kilasan umum yang terdiri dari lokasi/kondisi objektif, dan jumlah pelaku/bidang produksi.

Pada bab keempat berisi tentang hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang selanjutnya diadakan pembahasan.

Pada bab kelima memuat tentang penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Tayibnapi Burhannudin, *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Akunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asikin Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002,
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Barthos Basir, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Budiono Abdul Rahman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Bungin M Burhan, *Penelitian Kualitatif: : komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fathoni Abdurrahmat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gunawan Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- H. Manulang Sendjun, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Hasan M. Ali , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam : Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Khakim Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Lubis Suhwardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Integratif*, Malang: UIN-Malang Press, 2009
- Mulyasantoso Nandang, *Tanya Jawab Pengantar Hukum Perburuhan*, Bandung: Armico, 1981
- Nasution Nur, *Manajemen Mutu Terpadu*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- P. Siagian Sondang, *Manajemen Abad 21*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- P.K. Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: Haji Masagung, 1981.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007.
- Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Riduan, *Dasar-Dasar Statistik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- S.P. Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sandi I Made *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Puri Margasari, 1985.
- Sastrohadiwiryo B. Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Supomo Imam, *Hukum Perburuahan bidang kesehatan kerja: Perlindungan buruh*, Jakarta; Paradhya, 1981.
- Supomo Imam, *Hukum Perburuahan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*, Jakarta: Djambatan, 2001
- Supomo Imam, *Pengantar Hukum Perburuahan*, (Jakarta: Djambatan, 1981
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Surin Bachtiar, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Titian Ilmu, 2002.
- Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Tambunan Tulus, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- W. Creswell John (diterjemahkan oleh Indawan Syahri), *Research Design: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wachid Moh. Maghfur, *Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Yahya Muchtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

#### Jurnal:

- Dewi Maria Arini R. W, E. Imma Indra, *Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Pengisian Uang Pada Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Akibat*



*Terjadi Kecelakaan Kerja*, (Jurnal: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Juli 2015), kesimpulan.

Husni Lalu, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Jurnal: *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.

### **Skripsi/Tesis dan Kajian:**

Kawiryana Wisnu, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Rukmana Handhika Dedy, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pemeliharaan Kesehatan Dan Kecelakaan Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Di Lingkungan Industri Kecil Kabupaten Magetan*, Skripsi: Universitas Jember, 2011.

Suwarto, *Perlindungan Hukum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 (Studi Kasus Di Pt. Tupai Adymas Indonesia Kabupaten Boyolali)* Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.

### **Internet:**

<http://www.batualam123.com/batu-andesit/>

<https://bempolnes.wordpress.com/2008/05/14/kecelakaan-di-industri/>

[Http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_13\\_03.html](Http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.html)

<http://news.detik.com/berita/2898758/area-pertambangan-batu-alam-di-cirebon-longsor-7-orang-tertimbun>

<http://poskotanews.com/2016/01/12/menaker-angka-kecelakaan-kerja-masih-tinggi/>

[http://www.cirebonkab.go.id/id\\_ID/sector-industri-dan-perdagangan/](http://www.cirebonkab.go.id/id_ID/sector-industri-dan-perdagangan/)

<http://www.jamsostek.co.id/> di unduh pada tanggal 12 juni 2016 pukul 13: 22 wib.

<http://www.radarcirebon.com/k3-tak-diterapkan-aturan-dilanggar.html>

<http://www.radarcirebon.com/kecelakaan-kerja-masih-tinggi.html>

### **Undang-undang**

Indonesia, Undang-undang Jaminan Sosial Tenagakerja, No. 3 Tahun 1992 Pasal 10.

Permenakertrans RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.